

## Pemkab Pangkep Anggarkan Bantuan Masjid, Mushalla dan TPA Sebesar Rp3,4 Miliar



Sumber gambar:

<https://www.beritasatu.com/network/mediasulsel/248295/pemkab-pangkep-anggarkan-bantuan-masjid-mushalla-dan-tpa-sebesar-rp34-miliar>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) di Tahun Anggaran 2024 ini mengalokasikan anggaran hibah daerah untuk bantuan masjid, mushalla dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) total sebesar Rp3,4 miliar.

Hal itu sebagaimana disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Pangkep, Hasriadi saat penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bantuan hibah masjid, mushalla dan TPA tahun 2024, oleh pengurus masjid penerima bantuan, di Aula Rujab Bupati Pangkep, Selasa (6/8/2024).

Dalam sambutannya Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau (MYL) menitipkan kepada seluruh pengurus masjid agar membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan anggarannya.

Sumber Berita :

1. Pemkab Pangkep Anggarkan Bantuan Masjid, Mushalla dan TPA Sebesar Rp3,4 Miliar, <https://www.beritasatu.com/network/mediasulsel/248295/pemkab-pangkep-anggarkan-bantuan-masjid-mushalla-dan-tpa-sebesar-rp34-miliar>, 6 Agustus 2024
2. Pemkab Pangkep anggarkan Bantuan 3,4 Miliar untuk Bantuan Mesjid, <https://makassar.antarane.ws.com/berita/551291/pemkab-pangkep-anggarkan-rp34-miliar-untuk-bantuan-masjid>, 6 Agustus 2024

Catatan:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 62 yang menyatakan:
  - (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/ atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
  - (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kemudian, diatur pula pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:
  - (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
  - (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
  - (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.